



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 15/KEP/DPRD/VII/2022

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN MALIOBORO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus guna melakukan pengawasan dan pembahasan terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro;
- b. bahwa Panitia Khusus Pengawasan Relokasi Pedagang Kali Lima Kawasan Malioboro telah selesai melakukan pembahasan dan menyusun Kesimpulan serta melaporkannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa Kesimpulan Panitia Khusus Pengawasan Relokasi Pedagang Kali Lima Kawasan Malioboro yang berisi catatan dan rekomendasi terhadap relokasi pedagang kaki lima kawasan Malioboro, perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Relokasi Pedagang Kali Lima Kawasan Malioboro.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- 5 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4/KEP/DPRD/I/2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro.

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 15 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Relokasi Pedagang Kali Lima Kawasan Malioboro.

KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
WAKIL KETUA



M. FURSAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 15/KEP/DPRD/VII/2022
TANGGAL : 15 JULI 2022

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
KAWASAN MALIOBORO

Catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap relokasi pedagang kaki lima kawasan Malioboro adalah sebagai berikut :

1. Catatan :

- a. Melalui pembentukan Panitia Khusus ini, DPRD Kota Yogyakarta bermaksud ingin mengetahui lebih jauh terkait konsep relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro, bukan untuk menolak kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan relokasi dan mendampingi Pedagang Kaki Lima serta pemangku kepentingan ekonomi yang ada di Malioboro untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konstitusi. DPRD Kota Yogyakarta mendukung sepenuhnya Kawasan Malioboro sebagai Sumbu Filosofis diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu Warisan Budaya Dunia. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro harus dilakukan penataan, yaitu: (1) Upaya mendukung kerjasama dengan UNESCO untuk menjadikan Malioboro sebagai Sumbu Filosofis; (2) Upaya mendukung Malioboro sebagai kawasan *pedestrian*; (3) Upaya mendukung Pedagang Kaki Lima agar bisa naik kelas sebagai pengusaha yang mendapat perlindungan hukum dan kepastian tempat usaha; (4) Menata sistem jaringan listrik dan telekomunikasi serta lainnya agar dapat mendukung Malioboro sebagai Sumbu Filosofis; dan (5) Menjamin keberlangsungan usaha Pedagang Kaki Lima yang telah menempati lahan baru yaitu di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dari sisi ekonomi.
- b. Lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro berada di Gedung Eks Bioskop Indra (Teras Malioboro 1) dan Gedung Eks Dinas Pariwisata DIY (Teras Malioboro 2). Untuk pengelolaan, Teras Malioboro 1 merupakan wewenang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY, sementara Teras Malioboro 2 dikelola oleh UPT Kawasan Cagar Budaya di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis di bawah Dinas Kebudayaan DIY.

- Setelah proses pengembangan lahan selesai, Teras Malioboro 2 akan diserahkan pengelolaan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah DIY. Masa transisi diperkirakan memakan waktu selama 2-3 tahun.
- c. Sebelum proses relokasi sudah dilakukan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro baik formal maupun informal yakni Paguyuban Tridarma, Paguyuban Pemali, Paguyuban PPMS, Komunitas Titik Nol, Paguyuban PPLM, Paguyuban Handayani, Paguyuban Padma, Paguyuban Papela, PKL Penjual Sepatu Mataram, PKL Senopati, PKL Perwakilan, PPMAY, dll.
 - d. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro yang akan menempati titik relokasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang secara teknis ditangani oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Data Pedagang Kaki Lima yang dimiliki oleh UPT akan disesuaikan dengan melihat kondisi *existing* di lapangan dengan cara menerjunkan petugas ke lapangan dan juga mengkonfirmasi ke pihak Paguyuban. Terkait lokasi penempatan, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta hanya menentukan zonasi, selanjutnya titik-titik penempatan diserahkan ke Paguyuban. Selama Pedagang Kaki Lima benar-benar berjualan di Kawasan Malioboro Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menjamin mereka akan tetap diakomodir.
 - e. Keberatan penundaan relokasi dan permintaan jatah hidup bagi Pedagang Kaki Lima yang terdampak relokasi tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah DIY, karena tidak ada perencanaan anggaran di APBD. Pemerintah Daerah DIY memberikan kompensasi bagi Pedagang Kaki Lima selama 1 (satu) tahun tidak ada pungutan retribusi, sampah, air dan listrik.
 - f. Terkait pengaduan kebocoran atap di Teras Malioboro 2 sudah ditindaklanjuti dengan memasang polycarbonat di celah-celah ventilasi.
 - g. Aduan Pedagang Kaki Lima yang tidak masuk Paguyuban sudah ditindaklanjuti dengan meminta data di lapangan kepada Ketua Paguyuban sehingga sistem pendaftaran dilakukan secara terbuka baik dari Paguyuban dan non Paguyuban.
 - h. Untuk menghidupkan Teras Malioboro sekaligus sebagai sarana promosi, Pemerintah Daerah DIY bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta secara kontinyu menyelenggarakan atraksi kesenian dengan mengakomodir seniman dan pemusik dengan menonjolkan karakter berbeda, seperti *Pecinan*, *Indies* dan *Javanese*.

- i. Teras Malioboro juga dilengkapi dengan *Food Court* dan Ruang Ramah Anak.
 - j. Pedagang di Teras Malioboro 2 mengeluhkan sirkulasi pengunjung di Teras Malioboro 2 tidak merata, sehingga ada lokasi yang sama sekali tidak dijangkau oleh pengunjung. Disamping itu mereka juga mengeluhkan omzet yang turun drastis dibandingkan ketika berjualan di Kawasan Malioboro, karena sepi pengunjung.
 - k. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa ada beberapa titik di Teras Malioboro 2 yang peruntukannya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Jalur yang seharusnya untuk jalur pengunjung, tetapi digunakan untuk lapak pedagang.
 - l. Sirkulasi udara di dapur Teras Malioboro 2 tidak baik sehingga terasa pengap.
 - m. Lapak kuliner di Teras Malioboro 2, dimana ada aktivitas memasak, lokasinya terlalu dekat dengan lapak pedagang *fashion*, sehingga pedagang mengeluhkan asapnya menimbulkan bau yang tidak sedap pada barang dagangan mereka.
 - n. Adanya aduan dari beberapa Pedagang Kaki Lima di Teras Malioboro 2 yang menduga bahwa ada oknum dari pengurus Paguyuban yang memiliki lapak lebih dari satu. Selain itu, juga ada oknum pengurus Paguyuban yang menarik biaya atas pengalihan hak lapak dari pedagang yang sudah meninggal kemudian dialihkan ke ahli warisnya.
2. Rekomendasi :
- a. Untuk pengelolaan Teras Malioboro 2, agar bisa menjadi kewenangan dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, supaya bisa lebih fokus dalam rangka pemberdayaan dan penguatan perekonomian sesuai dengan tupoksi yang diemban.
 - b. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pendampingan bagi Pedagang Kaki Lima, dimana setelah dipindahkan ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sebutannya berubah menjadi *tenant*, agar bisa beradaptasi di lokasi yang baru serta dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan untuk menarik pengunjung.
 - c. Pendorong gerobak diharapkan dapat diberikan pekerjaan alternatif, misalnya sebagai petugas kebersihan di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.

- d. Bagi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro yang dalam proses pendataan dan/atau proses penempatan di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 ada yang tercecer, maka menjadi kewajiban pemerintah baik di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Daerah DIY untuk bisa dicarikan solusi yang terbaik, karena sesuai konstitusi bahwa mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak warga negara.
- e. Bagi pedagang asongan yang terdampak akibat kebijakan relokasi Kawasan Malioboro bisa diperbolehkan berjualan kembali dengan syarat: jumlahnya dibatasi, memakai pakaian adat, jenis dagangannya dibatasi (hanya minuman dan bukan jenis oleh-oleh), serta terorganisir.
- f. Pelaku seni yang menggantungkan hidupnya di Kawasan Malioboro untuk diberikan ruang dalam melakukan aktivitas seni yang selama ini digelutinya sebagai mata pencaharian.
- g. Pemerintah diharapkan dapat mengatur lalu lintas pengguna parkir, becak, dan andong di wilayah Malioboro.
- h. Pemerintah dapat membuat kesepakatan dengan komunitas di wilayah sirip-sirip Malioboro agar mau ditata dengan lebih baik lagi, sehingga keberadaannya dapat mempercantik kawasan *pedestrian* Malioboro.
- i. Pemerintah dapat membuat kreasi video pendek sebagai sarana promosi yang dapat diviralkan melalui media sosial serta dapat menggandeng pelaku-pelaku usaha wisata untuk turut mempromosikan Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
- j. Pemerintah diharapkan bisa membina penarik becak dan andong untuk ikut terlibat secara aktif dalam mempromosikan Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sebagai tempat untuk membeli oleh-oleh.
- k. Pemerintah diharapkan bisa memberikan edukasi bagi *tenant* di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 tentang *hospitality* untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- l. Pemerintah perlu mengevaluasi titik lokasi pedagang agar sesuai dengan peruntukannya dan bila perlu dibuat *roadmap* jalur pengunjung agar persebarannya lebih merata.
- m. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dapur dan sanitasi di Teras Malioboro 2 sesuai standar, misalnya dengan memasang penyedot asap dan/atau *exhaust fan* agar sirkulasi udara lebih sehat dan menambah fasilitas toilet. Selain itu, perlu melakukan pengaturan kembali lokasi tempat agar dapur tidak berdekatan dengan lapak pedagang *fashion*.

- n. Pemerintah diharapkan untuk tetap meningkatkan pengawasan dan penjagaan agar lokasi lama Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro tidak digunakan untuk berjualan kembali.
- o. Pemerintah diharapkan dapat menyelidiki dugaan adanya oknum yang melakukan tindakan pungutan liar yang merugikan Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro dan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- p. Dengan adanya dugaan 1 (satu) orang memiliki beberapa lapak/kios baik di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, maka pemerintah untuk dapat melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- q. Bagi pemilik lapak/kios di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 yang tidak membuka usahanya secara rutin, maka untuk segera diambil kembali oleh pemerintah dan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
- r. Akses pintu masuk di sisi Timur Teras Malioboro 2 diharapkan bisa dibuka untuk mempermudah akses pengunjung.
- s. Apabila catatan dan rekomendasi tidak ditindaklanjuti dengan serius dan diimplementasikan, maka Pedagang Kaki Lima/*tenant* yang sudah direlokasi di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dikembalikan ke kawasan *pedestrian* Malioboro.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
WAKIL KETUA,



M. FURSAN